

BABI

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara professional (Cakoro, 2013).

Kepengurusan BUMN harus didorong lebih transparan, professional dan efisien melalui pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* (Sutanto, 2013). BUMN bersih, begitulah program yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN sejak pertengahan tahun lalu, program ini tercetus karena masih banyak kasus kecurangan atau yang melibatkan BUMN sehingga tidak jarang para pengelola BUMN baik direksi, maupun komisaris harus berurusan dengan penegak hukum atau bahkan hingga dihukum, tentunya ini akan merusak citra BUMN sebagai perusahaan negara.

Institut of Internal Auditors (IIA) dalam Sawyers (2006:339) menyebutkan bahwa kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan ini sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi yang dilakukan baik oleh orang dalam maupun luar organisasi tersebut. Namun kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan yang merupakan tindakan yang merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan kecurangan memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan karena perusahaan yang terlibat dalam kecurangan sering mengalami kebangkrutan, *delisting* dari bursa efek, atau melakukan penjualan aset yang material dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat kecurangan, sehingga perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut.

Kecurangan dalam bidang akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Di Indonesia masalah kecurangan telah dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan banyak organisasi dan perusahaan tak terkecuali perusahaan milik Negara atau BUMN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2010) menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2011 terdapat pengaduan terhadap BUMN/BUMD sebanyak 36,001 kasus(www.bpk.go.id)

Ikhtisar Pemeriksaan BPK (2010) menyebutkan salah satu kasus kecurangan penyalahgunaan aset yang menimpa BUMN di Indonesia adalah kasus yang menimpa salah satu BUMN yakni PT Barata Indonesia (Persero).

Kasus ini dilakukan oleh MH (Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia) yang diduga menjual aset Negara berupa tanah bersama dengan H (Dirut PT Barata Indonesia) dan SS. Penjualan aset ini terjadi pada tahun 2003-2005 lalu. Penjualan tersebut dinilai bertentangan dengan UU RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pemindahan Aktiva Tetap BUMN. KPK memaparkan, tindak pidana korupsi kasus ini dilakukan dengan cara menurunkan Nilai Jual Objek Pajak tanah milik PT Barata yang berlaku tahun 2004, negara pun dirugikan hingga Rp 22,690 miliar lebih (www.merdeka.com).

Kasus di atas merupakan tindakan kecurangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Bentuk kecurangan tersebut yang harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya tidaknya dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bias dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih kepelaku kecurangan (Fitrawansyah,2014:16). Pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut (Amrizal,2004:4).

Kegagalan pencegahan kecurangan di perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak disebabkan oleh lemahnya fungsi pengendalian yang dilakukan oleh

auditor internal. Fungsi audit internal harus membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian secara berkesinambungan, fungsi audit internal memastikan sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan dijalankan dengan sasaran dan tujuan perusahaan (Daniel Sutanto, 2013).

Menurut Laporan “2002 Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses” menyatakan bahwa aktivitas audit internal dapat menekan 35% kecurangan. Peran internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:3). Berdasarkan peran strategis dari internal audit, maka seorang auditor harus bebas dari pengaruh (independen), baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor tersebut bebas dari pengaruh subjektivitas para pihak yang terkait, sehingga pelaksanaan dan hasil auditnya dapat diselenggarakan secara objektif.

Independensi yang dimaksud meliputi independensi dalam kenyataan dan dalam penampilan. Independensi dalam kenyataan lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun yang akan melakukan intervensi. Sedangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap

independensi auditor. Walaupun pada hakikatnya auditor tetap memelihara independensinya, kedekatan dalam penampilan itu dapat merusak citra independensinya dimata publik. Independensi tidak hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari sisi pekerjaan (Elfarini, 2007).

Penelitian tentang pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan telah banyak dilakukan. Penelitian Festi, dkk (2014) serta penelitian Gusnardi (2009) menunjukkan bahwa peran yang optimal dari komite audit dan audit internal dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal merupakan determinan penting dalam pencegahan kecurangan.

Selain factor independensi audit internal, kesesuaian kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan akuntansi. Kompensasi acap kali disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Panggabean, 2002 dalam Friskila, 2010). Dengan kompensasi yang sesuai, kecurangan dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan perilaku curang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Kompensasi menurut Hasibuan (2011:118) merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang di berikan perusahaan. Jansen and Meckling (1976) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang memadai membuat manajemen bertindak sesuai keinginan pemegang saham,

yaitu memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini diharapkan mengurangi kecenderungan kecurangan. Penelitian Zainal(2013) menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negative terhadap kecurangan asset perusahaan.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2012) dalam *Report To The Nation* disebutkan bahwa kecurangan penyalahgunaan aset adalah skema kecurangan yang paling tinggi yang terjadi pada 94 Negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE tersebut, kecurangan penyalahgunaan aset adalah sebuah penyimpangan yang paling umum dilakukan yaitu mencapai 86,7% kasus. Penyimpangan selanjutnya adalah laporan keuangan penipuan, kasus ini sebesar 7,6% dari penipuan dalam penelitian yang dilakukan ACFE, sedangkan penyimpangan terakhir adalah korupsi yang hanya memiliki kasus kurang dari lebih 33,4% (ACFE: 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survey Pada BUMN di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengemukakan indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN di Kota Bandung

2. Apakah terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN di Kota Bandung
3. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN di Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh independensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN di Kota Bandung
2. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN di Kota Bandung
3. Pengaruh independensi auditor internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang akuntansi khususnya akuntansi forensik dengan penelitian empirik di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan judul tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai informasi dan bahan evaluasi atas independensi serta pencegahan kecurangan yang telah dilakukan. Selain itu pula bagi masyarakat umum sebagai bahan referensi untuk digunakan dalam memecahkan suatu masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini maupun sebagai bahan pertimbangan untuk membuat laporan ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membuka skripsi ini dengan melampirkan beberapa bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang skripsi ini memaparkan pengaruh independensi auditor internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu identifikasi masalah yang menjelaskan masalah yang perlu diidentifikasi serta menjelaskan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Mengacu pada kerangka pemikiran secara teoritis yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk beberapa komponen yaitu lokasi penelitian, metode dan desain penelitian populasi dan sampel penelitian, teknik pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berisi tentang pembahasan atau hasil akhir dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan yang telah dicapai untuk menjawab tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga diberikan beberapa usulan yang berkaitan dengan penelitian.